

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM *JO KAWIN BOCAH* DALAM
MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI
(STUDI DI TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN TEMANGGUNG)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :
LUQIYA SUCI RAHMADANI
20103050066

DOSEN PEMBIMBING:
Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Program *Jo Kawin Bocah* merupakan gerakan dan ajakan bagi masyarakat, khususnya di Jawa Tengah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Program ini merupakan inisiatif dari Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sebagai gerakan bersama yang masif untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di Jawa Tengah. Di Kabupaten Temanggung kasus pernikahan dini masih cukup tinggi pada tahun 2022 kasus pernikahan dini mencapai 414 kasus pernikahan dini. Dengan demikian, perlu adanya sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini dalam hal ini adalah Program *Jo Kawin Bocah* untuk menekan angka pernikahan dini tersebut. Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung sebagai ujung tombak pelaksanaan program ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini di kabupaten Temanggung pada tahun 2023 dan meninjau dengan sosiologi Hukum Islam terkait Program *Jo Kawin Bocah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, sifat penelitian menggunakan deskriptif analisis yakni mendeskripsikan mengenai implementasi program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Temanggung sehingga dapat ditinjau dan dianalisis dengan sosiologi hukum Islam. Analisis data kualitatif dengan metode deduktif. Kemudian metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian Implementasi Program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 terbagi menjadi dua kesimpulan. *Pertama*, implementasi program *Jo Kawin* oleh Tim Penggerak PKK dilakukan dengan cara amplifikasi dan partisipasi, bekerja sama dengan pemerintah, komunitas dan lembaga masyarakat yaitu GenRe (Generasi Berencana), serta melalui media masa untuk penyebaran informasi lebih luas. *Kedua*, Teori sosiologi hukum Islam dari Atho Mudzhar menyatakan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh agama, struktur masyarakat, tingkat pengamalan agama, interaksi sosial, dan dukungan organisasi kemasyarakatan. Faktor-faktor ini berperan penting dalam implementasi program *Jo Kawin Bocah* di Kabupaten Temanggung. Program ini berhasil mengubah pandangan dan praktik pernikahan dini melalui sosialisasi dan partisipasi.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Program *Jo Kawin Bocah*, Sosiologi Hukum Islam, Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung

ABSTRACT

The Jo Kawin Bocah program is a movement and invitation for the community, especially in Central Java, to prevent early marriage. This program is an initiative of the Central Java Province Women's and Children's Service as a massive joint movement to prevent early marriage in Central Java. In Temanggung Regency, cases of early marriage are still quite high, in 2022 cases of early marriage will reach 414 cases of early marriage. Thus, there is a need for outreach regarding the prevention of early marriage, in this case the Jo Kawin Bocah Program to reduce the rate of early marriage. The Temanggung Regency PKK Mobilization Team is the spearhead of implementing this program. This research aims to find out how the Jo Kawin Bocah Program is implemented in reducing the number of early marriages in Temanggung district in 2023 and reviews the sociology of Islamic Law related to the Jo Kawin Bocah Program.

This type of research is field research with an Islamic legal sociology approach, the nature of the research uses descriptive analysis, namely describing the implementation of the Jo Kawin Bocah program in reducing the rate of early marriage in Temanggung Regency so that it can be reviewed and analyzed using the sociology of Islamic law. Qualitative data analysis using deductive methods. Then the data collection method uses interviews and documentation methods.

The results of research on the implementation of the Jo Kawin Bocah Program in reducing the number of early marriages in Temanggung Regency in 2023 are divided into two conclusions. First, the implementation of the Jo Kawin program by the PKK Mobilization Team was carried out by means of amplification and participation, in collaboration with the government, community and public institutions, namely GenRe (Generation Planning), as well as through mass media for wider dissemination of information. Second, Atho' Mudzhar's sociological theory of Islamic law states that the success of the program is influenced by religion, community structure, level of religious practice, social interaction, and support from community organizations. These factors play an important role in the implementation of the Jo Kawin Bocah program in Temanggung Regency. This program has succeeded in changing the views and practices of early marriage through education and participation.

Keywords: *Early Marriage, Jo Kawin Bocah Program, Sociology of Islamic Law, Temanggung Regency PKK Mobilization Team*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Luqiya Suci Rahmadani

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Luqiya Suci Rahmadani
NIM	: 20103050066
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Implementasi Program <i>Jo Kawin Bocah</i> dalam Menekan Angka Pernikahan Dini (Studi di Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Dzulqa'dah 1445 H.
28 Mei 2024 M.

Pembimbing,



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luqiya Suci Rahmadani
NIM : 20103050066
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM JO KAWIN BOCAH DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI (STUDI DI TIM PENGGERAK PKK KELUARGA KABUPATEN TEMANGGUNG)" secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Dzulqa'dah 1445 H.
30 Mei 2024 M.

Yang menyatakan,



Luqiya Suci Rahmadani
NIM 20103050066

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-552/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM *JO KAWIN BOCAH* DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI (STUDI DI TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN TEMANGGUNG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUQIYA SUCI RAHMADANI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050066
Telah diujikan pada : Kamis, 06 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 666125c8238e6



Penguji I
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 666674cc7f65c



Penguji II
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 666126d8d7d1a



Yogyakarta, 06 Juni 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66667f641caab

MOTTO

Allah tidak menjanjikan langit selalu biru, bunga selalu mekar dan matahari selalu bersinar. Tapi Allah selalu memberikan pelangi di saat badai, tawa di atas air mata, berkah di setiap cobaan dan jawaban di setiap doa.




HALAMAN PERSEMBAHAN

Peneliti persembahkan skripsi ini sepenuhnya kepada:

Bapak dan Ibu

Bapak Budi Kuswanto dan Ibu Nur Hidayah

Terima kasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak dan Ibu tercinta atas segala doa, dukungan, dan cinta kasih yang diberikan. Terima kasih atas segala pengorbanan, kerja keras, dan waktu yang diberikan. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan memberi kemudahan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Pada skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er

ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----	Kasrah	Ditulis	i

3.	-----	Ḍammah	Ditulis	u
----	-------	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	Ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	ī <i>Karīm</i>
4.	Ḍammah + wawu mati فروض	Ditulis	û <i>Furûḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين

Puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusu telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Implementasi Program *Jo Kawin Bocah* dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Temanggung (Studi di Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung)”**. Tidak lupa sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang

Penyusun menyadari bahwa segala upaya yang telah dilakukan sampai akhir penyusunan ini bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin, akan tetapi skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun adalah skripsi ini dapat menjadi bermanfaat yang luas bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. Kritik dan Saran yang bersifat membangun sangat diharapkan penyusun agar membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penyusun sampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang membantu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M. Si, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh keikhlasan;
6. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik kami dengan ikhlas;
7. Bapak Budi Kuswanto dan Ibu Nur Hidayah selaku kedua orang tua penyusun yang senantiasa mendukung dan mendoakan yang terbaik bagi penyusun;
8. Ketiga saudara laki-laki yang sangat di sayangi, M. Jidan Jenaro, Javid Ahmad, dan Jauvan Ahmad, serta keponakan terkasih El Zeo Jibrán Kafaya yang selalu menjadi *support* bagi penyusun;
9. Difla Dhea Fiva, Dwi Nur Aini, dan Ravena Berlian Putri yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, selalu memberi semangat dan memberikan motivasi untuk selalu sabar dan pantang menyerah.
10. Eis Nuraini, Andin Wini Safitri, Rif'atul Amalia, Lulu' Alfatmi, Najla Naqiyah, Miftahul Hidayah yang selalu menemani dan memberi arahan selama menyusun skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman HKI 2020

12. Yang tak kalah pentingnya, penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri karena selalu percaya dan pantang menyerah. Terima kasih karena selalu bertahan dan berhasil mencapai kehidupan di titik ini.

Sebagai penutup, penulis berharap semoga Allah memberikan balasan yang terbaik atas segala kebaikan dari semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis. Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca karena peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Semoga temuan penelitian ini berguna bagi peneliti dan pembaca.

Yogyakarta, 17 Dzulqa'dah 1445 H.
26 Mei 2024 M.

Yang menyatakan



Luqiya Suci Rahmadani
NIM. 20103050066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR ISI TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GAMBARAN TENTANG PERNIKAHAN DINI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	26
A. Pernikahan Dini dalam Hukum Positif.....	26
B. Pernikahan Dini dalam Hukum Islam	28
BAB III IMPLEMENTASI PROGRAM <i>JO KAWIN BOCAH</i> DI KABUPATEN TEMANGGUNG	34
A. Gambaran Tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Temanggung	34
1. Visi dan Misi Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung.....	37
2. Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung	38
3. Struktur Organisasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung	39

B. Program <i>Jo Kawin Bocah</i>	40
1. Pengertian dan Tujuan Program <i>Jo Kawin Bocah</i>	40
2. Sejarah Munculnya Program <i>Jo Kawin Bocah</i>	41
3. Peran dan Pihak yang Terlibat	43
4. Sasaran Program	46
5. Strategi Komunikasi Program <i>Jo Kawin Bocah</i>	46
C. Implementasi Program <i>Jo Kawin Bocah</i> dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Temanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung	46
1. Amplifikasi	48
2. Partisipasi	50
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM <i>JO KAWIN BOCAH</i> DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN TEMANGGUNG.....	55
A. Pengaruh Agama terhadap Perubahan Masyarakat.	58
B. Pengaruh Struktur dan Perubahan Masyarakat terhadap Pemahaman Konsep Keagamaan.....	59
C. Tingkat Pengamalan Agama Masyarakat.	61
D. Pola Interaksi Masyarakat di Seputar Hukum Islam.....	62
E. Gerakan atau Organisasi Kemasyarakatan yang Mendukung atau yang Kurang Mendukung Hukum Islam.....	63
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1. Terjemahan.....	I
Lampiran 2. Biografi Ulama, Tokoh dan Intelektual	II
Lampiran. 3 Pedoman Wawancara	III
Lampiran 4. Surat Bukti Wawancara.....	VI
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian	VII
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian.....	IX
Lampiran 7. Curriculum Vitae.....	X

DAFTAR ISI TABEL

No.	Materi Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung	3
3.1	Data Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Temanggung	47
3.2	Daftar Kunjungan Sosialisasi Program <i>Jo Kawin Bocah</i>	49-50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹ Dengan demikian, agar terlaksananya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang di atas, perlu adanya syarat dalam melakukan perkawinan. Salah satu syarat dalam perkawinan adalah batas usia minimal calon suami dan istri. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan, disebutkan bahwa suatu pernikahan hanya diperbolehkan jika laki-laki maupun perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.² Dengan adanya aturan tentang batas usia pernikahan diharapkan dapat mewujudkan perkawinan yang sakinah mawadah *warahmah* Serta diharapkan agar mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Namun, pada kenyataannya praktik pernikahan dini masih banyak dilakukan. Pada tahun 2020, pernikahan dini di Jawa Tengah mengalami kenaikan dari 672 kasus menjadi 11.301 kasus. Melihat lonjakan kasus pernikahan dini yang sangat signifikan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini adalah Dinas Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian

¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah menciptakan sebuah program dengan nama *Jo Kawin Bocah* untuk menekan angka pernikahan dini. *Jo* artinya *Ojo* atau Jangan, *Kawin* artinya Menikah dan *Bocah* adalah Anak. Program *Jo Kawin Bocah* dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai upaya pencegahan pernikahan dini. Program ini juga berkontribusi untuk mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta mencegah *stunting* di Jawa Tengah.³ Program *Jo Kawin Bocah* disahkan pada 20 November 2020 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan mulai disosialisasikan di beberapa daerah dengan angka pernikahan dini yang tinggi.

Kabupaten Temanggung, melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) mulai mensosialisasikan program *Jo Kawin Bocah* dengan melakukan kampanye tentang pemahaman pencegahan pernikahan dini ke beberapa sekolah di Kabupaten Temanggung. Kampanye program *Jo Kawin Bocah* mulai gencar dilakukan pada 19 Desember 2022. Kampanye ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, mengingat angka pernikahan dini di Kabupaten Temanggung masih cukup tinggi.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung, kasus pernikahan dini mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, terdapat 414 kasus pernikahan dini. Walaupun sudah mengalami penurunan sebanyak 35

³ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, *Buku Saku Jo Kawin Bocah*, hlm 3.

kasus dari tahun sebelumnya yaitu 449 kasus di tahun 2021, tetapi angka ini masih cukup tinggi. Tabel berikut dapat memperjelas banyaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 hingga tahun 2023.⁴

Tabel 1.1 Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung

TAHUN	JUMLAH
2020	581 kasus
2021	449 kasus
2022	414 kasus
2023	259 kasus

Tingginya angka pernikahan dini menjadi penyebab dari timbulnya masalah-masalah yang lain seperti *stunting*. Tahun 2022 persentase *stunting* di Kabupaten Temanggung mencapai 16,35% dengan jumlah balita *stunting* adalah 5.843.⁵ Jumlah ini mengakibatkan Temanggung ditetapkan sebagai daerah dengan lokus (lokasi khusus) *Stunting*. Dengan demikian, berarti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum terlaksana sepenuhnya di kabupaten Temanggung.

⁴ SIPP Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung diakses pada tanggal 10 Januari 2024.

⁵ BPS Kabupaten Temanggung tentang Pelaporan Gizi Tahun 2023.

Tingginya angka pernikahan dini di Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

- a. Pemikiran orang tua yang masih kental dengan adat istiadat.
- b. Percaya pada primbon penentuan hari baik untuk menikah.
- c. Pemahaman agama orang tua dan anaknya.
- d. Tidak mengetahui adanya aturan mengenai batas usia melakukan pernikahan.
- e. Pergaulan bebas yang banyak dilakukan anak-anak sekolah.
- f. Adanya perjodohan.
- g. Keadaan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menganggap program *Jo Kawin Bocah* perlu untuk dilaksanakan mengingat dampak negatif dari pernikahan dini begitu besar bagi kesehatan ibu dan anak serta bagi keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana implementasi pelaksanaan Program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Temanggung dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Temanggung. Maka, dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM *JO KAWIN BOCAH* DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI (STUDI DI TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN TEMANGGUNG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut, kemudian dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan program *Jo Kawin Bocah* tahun 2023 dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap implementasi program *Jo Kawin Bocah* tahun 2023 dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan implementasi pelaksanaan program *Jo Kawin Bocah* Tahun 2023 dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Temanggung.
2. Menjelaskan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap implementasi program *Jo Kawin Bocah* tahun 2023 dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Temanggung.

Adapun kegunaan secara teoritis dan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis: Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah di bidang penelitian hukum. penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pencegahan pernikahan dini.
2. Secara Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi bahan penelitian lanjutan dalam tema yang berkaitan.

D. Telaah Pustaka

Guna mendukung penyusunan penelitian ini, telah dilakukan penelusuran terhadap karya ilmiah dan penelitian terdahulu baik berupa, skripsi, tesis, jurnal dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang telah ada sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Serta untuk menghindari plagiasi.

Pertama, Skripsi yang ditulis Nurul Lailathul Khikmah dengan judul “Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga)”. Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah desa Karang Sari yang telah mengimplementasikan Peraturan Desa No. 06 Tahun 2015 tentang perannya dalam mencegah pernikahan dini. Pemerintah desa berperan dengan melakukan kerja sama antar pemerintah desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat, sosialisasi bahaya menikah dini, menolak atau

menasihati calon mempelai yang belum mencapai umur 18 tahun. Dalam peraturan desa Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015, tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.⁶ Terdapat persamaan antara penelitian Nurul Lailatul Khikmah dengan penelitian ini, yaitu: tema penelitian yang membahas tentang pencegahan pernikahan dini. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu: objek yang digunakan dalam penelitian terdahulu dalam proses pencegahan pernikahan dini berupa peraturan daerah, tempat penelitian, dan tinjauan yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum Islam.

Kedua, artikel yang ditulis Muhammad Agung Ilham Affarudin dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif *masalah mursalah*”. Penelitian ini menjelaskan tentang peraturan khusus yang dibuat pemerintah kabupaten Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak memiliki sisi baik dan memberikan mandat di mana peraturan tersebut menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia (*maṣlahah ḍaruriyah*). Peraturan ini juga menjawab persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan (*maṣlahah ḥajiyah*). Selain itu peraturan ini juga berupaya memelihara kebagusan dan kenaikan budi pekerti serta kehidupan sosial budaya (*maṣlahah taḥsiniyyah*). Dengan demikian peraturan bupati

⁶ Nurul Lailatul Khikmah, “Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto 2021.

Gunungkidul telah sesuai dengan prinsip *masalah mursalah*.⁷ Adapun persamaan antara penelitian M. Agung dengan penelitian penulis adalah terletak pada tema penelitian yang membahas tentang pelaksanaan dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdahulu *masalah tahsiniyyah*.

Ketiga, Skripsi yang ditulis Anindita Alfiana Syahrin dengan judul “Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Forum Generasi Berencana (Studi Kasus Forum Generasi Berencana Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)”. Penelitian ini membahas tentang peran Forum Generasi Berencana (GenRe) di Cangkringan dalam mencegah perkawinan dini dengan mencetak pengurus GenRe yang berkualitas, sosialisasi desa sampai kecamatan, pendampingan remaja dan membangun kerja sama yang baik dengan *stakeholder*. Selain itu, penelitian ini juga membahas faktor pendukung, faktor penghambat dan tingkat keberhasilan Forum Genre dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan.⁸ Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu lokasi penelitian dan objek yang diteliti forum GenRe. Adapun

⁷ Muhammad Agung Ilham Affarudin, “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah”, *Jurnal Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 09, No. 1, (2019), hlm 127-128.

⁸ Anindita Alfiana Syahrin, “Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Forum Generasi Berencana (Studi Kasus Forum Generasi Berencana Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022.

persamaannya yaitu tema yang membahas mengenai pencegahan pernikahan dini.

Keempat, Skripsi yang ditulis Nenden Wifdatun Nisa yang berjudul “Implementasi kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kota Bandar Lampung.” Penelitian ini membahas tentang dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Kota Bandar Lampung sudah melaksanakan program PUSPAGA dan FAD dengan melakukan sosialisasi antar sekolah serta memanfaatkan media *online* dan bekerja sama dengan Dinas BKKBN dalam program genre melalui sosialisasi batas usia perkawinan, kesehatan reproduksi dan mencegah *stunting* terkait pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan program tersebut didukung dengan sumber daya manusia pelaksana yang baik. Akan tetapi terdapat kekurangan yaitu biaya dalam proses mendukung program ini.⁹ Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian ini terdahulu dengan penelitian sekarang, persamaannya yaitu tema penelitian pencegahan pernikahan dini dan analisis pelaksanaan suatu program dalam mencegah pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam tempat penelitian.

Kelima, artikel yang ditulis Lin Las Priyanti dengan judul “Efektivitas program GenRe dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pada Siswa SMK 2 Gedangsari.” Program ini efektif dalam pencegahan

⁹ Nenden Wifdatun Nisa, “Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kota Bandar Lampung”, *Skripsi*, Universitas Lampung 2023.

pernikahan dini dengan membantu siswa dalam pemahaman remaja, siswa mampu menganalisis faktor penyebab pernikahan dini, dan mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja selanjutnya siswa memiliki perencanaan yang matang dalam kehidupan berkeluarga.¹⁰ Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, persamaan yaitu: tema penelitian yang membahas tentang pencegahan pernikahan dini, sedangkan perbedaannya yaitu pencegahan pernikahan dini melalui program GenRe dan tempat penelitian.

Keenam, penelitian karya Nur Khasanah Syahputri yang berjudul Tekan Angka Pernikahan Dini: Implementasi Program *Jo Kawin Bocah* Perspektif *Maqāsid ash-syāri'ah*. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa implementasi program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini telah sesuai dengan *Maqāsid ash-syāri'ah* yaitu perlindungan jiwa (*hifz al-Nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'Aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-Nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-māl*).¹¹ Persamaan penelitian Nur Khasanah Syahputri dengan penelitian penulis adalah program yang analisis yaitu *Jo Kawin Bocah*. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah *Maqāsid ash-syāri'ah*.

¹⁰ Lin Las Priyanti, "Efektivitas Program GenRe dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pada Siswa SMK 2 Gedangsari", *Jurnal G-COUNS: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, (2021), hlm 256.

¹¹ Nur Khasanah, "Tekan Angka Pernikahan Dini: Implementasi Program *Jo Kawin Bocah* Perspektif *Maqāsid ash-syāri'ah* (Studi di Kantor KBPPPA Kabupaten Cilacap)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023.

Ketujuh, skripsi yang ditulis Galuh Kusnul Khotimah dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Program Generasi Berencana dalam Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)”. Dalam tulisannya membahas tentang tinjauan sosiologi hukum mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini dan membahas sejauh mana program Generasi Berencana berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.¹² Adapun persamaan penelitian Galuh Khusnul Khotimah dengan penelitian penulis adalah tema penelitian, sedangkan perbedaannya ada pada tinjauan yang digunakan peneliti sebelumnya yaitu sosiologi hukum.

Berdasarkan penelusuran literatur yang telah dilakukan, ketujuh penelitian di atas membahas mengenai upaya mencegah pernikahan dini. Hanya saja dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini ada pada tempat pelaksanaan penelitian yang dilakukan yaitu di Kabupaten Temanggung. Selain itu, perbedaannya terletak pada penggunaan teori penelitian. Dengan demikian, peneliti tidak menemukan karya yang secara khusus mengkaji tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kampanye Program *Jo Kawin Bocah* Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini (Studi di TAPI PKK Kabupaten Temanggung).

¹² Galuh Kusnul Khotimah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun), *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023.

E. Kerangka Teori

Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata *socius* (Latin) yang berarti kawan dan *logos* (Yunani) yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi mengacu pada pembicaraan atau pembahasan tentang masyarakat.¹³ Ketika diterapkan pada suatu bidang ilmu, sosiologi adalah kajian tentang kondisi aktual dalam masyarakat. Oleh karena itu, disiplin ilmu yang mengkaji hukum dalam konteks situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.

Menurut bahasa, hukum Islam artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu. Sedangkan menurut istilah, hukum Islam adalah khitan (titah) Allah atas sabda Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.¹⁴

Kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term *Islamic Law*, di mana sering dipahami Jiris Barat dengan istilah syariat dan fikih. Menurut Schacht dalam artikel yang di tulis Agus Salim, bahwa *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" adalah sebuah istilah yang belum

2. ¹³ Yesmil Anwar, dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm

¹⁴ Muhammad Rifa'i, *Ushul Fikih*, (Bandung: Al Ma'arif, 1990), hlm. 5.

mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fikih Islam atau syari'at Islam.¹⁵

Berdasarkan penjelasan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang fenomena hukum dengan tujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan timbal balik antar berbagai macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.¹⁶ Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang menjelaskan adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

Menurut Nasrullah, kebutuhan yang timbul dari ketimpangan bersama juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan topik-topik hukum Islam. Pada zaman ini, sepertinya isu-isu yang belum dipertimbangkan oleh cendekiawan agama pada masa lalu dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fikih kontemporer dan ilmuan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum

¹⁵Agus Salim, Sosiologi Hukum Islam, <https://agussalimrasman.blogspot.com/2017/03/sosiologi-hukum-islam.html>, diakses pada 1 Mei 2024.

¹⁶ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm 18.

dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini.¹⁷

Lebih lanjut Nasrullah katakana, Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.¹⁸

Atho' Mudzhar, sebagaimana dikutip oleh Rasyid Ridla¹⁹, menyoroti beberapa tema penting dalam studi sosiologi hukum Islam. Tema penting tersebut diantaranya adalah:

- a. Pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.

Dalam bentuk ini, studi Islam berusaha memahami sejauh mana pola-pola budaya masyarakat (seperti penilaian terhadap apa yang baik atau buruk) berakar pada nilai-nilai agama, atau sejauh mana struktur masyarakat didasarkan pada ajaran agama tertentu. Selain itu, studi ini juga melihat sejauh mana perilaku masyarakat dipengaruhi ajaran agama

¹⁷ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm 20

¹⁸ *Ibid.*, hlm 21.

¹⁹ Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)" *Jurnal Al Ahkam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2012, hlm. 300.

b. Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman konsep keagamaan. Misalnya, studi tentang bagaimana tingkat urbanisasi Kufah telah menghasilkan pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi, atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qaul qadīm* dan *qaul jadīd* al-Syafi'i.

c. Tingkat pengamalan agama masyarakat

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi juga bisa mengevaluasi pola penyebaran agama dan sejauh mana ajaran agama tersebut dipraktikkan oleh masyarakat. Melalui penamatan dan survei, masyarakat dianalisis mengenai interaksi mereka dalam mengamalkan ajaran agama yang dianut, seperti seberapa sering mereka menjalankan ritual keagamaan dan sebagaimana.

d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam

Studi tentang pola sosial masyarakat muslim mencakup pola sosial masyarakat muslim perkotaan dan pedesaan, pola hubungan antara agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat muslim yang terdidik dan kurang terdidik, hubungan antara tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan antara perilaku keagamaan dan perilaku kebangsaan, serta agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai aspek serupa lainnya.

- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam.

Gerakan kelompok Islam yang mendukung kapitalisme, sekularisme, dan komunisme merupakan beberapa contoh dari gerakan yang dianggap mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dianalisis secara mendalam. Demikian pula, munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme, yang pada tingkat tertentu dapat mendukung kehidupan beragama, juga perlu dipelajari dengan seksama.²⁰

Hukum Islam sebagai salah satu bidang ilmu hukum telah banyak dipelajari secara ilmiah, tidak saja oleh orang Islam, melainkan juga oleh mereka yang tidak beragama Islam, sejak pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang. Pada perkembangan selanjutnya muncul kecenderungan mempelajari ajaran Islam, sebagai bahan kajian perbandingan hukum lain. Hal ini muncul, karena adanya kenyataan tentang pengakuan ketinggian nilai-nilai ajaran Islam yang meliputi semua aspek kehidupan manusia.²¹

Kecenderungan mempelajari Islam termasuk hukum Islam merupakan fakta dan berkaitan erat dengan terjadinya perubahan sosial masyarakat. Perubahan sosial masyarakat sering disebut sebagai transformasi sosial adalah sebuah kemestian dalam masyarakat. Perubahan

²⁰ Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *Jurnal Al Ahkam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2012, hlm 297-298.

²¹ Suparman Usman, *Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 7-8.

sosial adalah jaminan untuk memasuki kehidupan yang lebih sejahtera, sebab jika hal itu tidak terjadi dalam hal ini masyarakat tidak berubah, maka masyarakat ketinggalan zaman, bahkan akan tertindas oleh zaman.

Pemikiran tentang perubahan hukum akibat perubahan sosial sebagai 'illat hukum, sesungguhnya merupakan keharusan sehingga hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi mengikuti alur kehidupan umat manusia yang dasar-dasar pemikirannya telah dinilai oleh ulama terdahulu. Untuk menjawab perubahan-perubahan sosial yang dihadapi kaum Muslim pada zaman modern, para mujahid masih mempertahankan metodologi yang sudah mapan yaitu ushul fikih walaupun belum memuaskan. Karena boleh jadi kajian yang dilakukan belum maksimal seiring dengan perkembangan zaman.

Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Karena banyak kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi. Di samping itu, besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial yang mendorong umatnya untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agama.²²

Hukum Islam dapat juga dipandang sebagai gejala sosial. Interaksi orang-orang Islam dengan sesamanya atau dengan masyarakat non-Muslim di sekitar persoalan hukum Islam adalah gejala sosial. Dalam hal ini,

²² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 40.

tercakup masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, masalah pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat, sejarah perkembangan hukum, sejarah administrasi hukum, dan masalah-masalah kesadaran hukum masyarakat.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran eksklusif dengan tujuan mempelajari masalah hukum dan cara menganalisisnya. Metode penelitian merupakan serangkaian aturan, hukum dan prosedur tertentu yang disusun berdasarkan prinsip ilmiah agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan disebut juga sebagai penelitian yang datanya diperoleh secara langsung dari informan dan melibatkan penggunaan alat pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan metode lainnya.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menggali informasi secara langsung kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung khususnya adalah anggota POKJA 1 yang membidangi program *Jo Kawin Bocah* untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan melakukan

²³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 3.

²⁴ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: Antarsari Press, 2011), hlm. 15.

analisis terhadap Implementasi program *Jo Kawin Bocah* di Kabupaten Temanggung dalam menekan angka pernikahan dini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis berupa kata-kata tertulis atau lisan orang, atau dari perilaku yang diamati. Data dari metode sifat ini adalah kualitatif yang bersifat variabel (kalimat), menganalisis kondisi yang melekat pada objek dan tidak ada rumus statistik.²⁵ Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan tentang implementasi pelaksanaan program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini menurut Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung dan melakukan analisis dengan teori sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan sosiologi hukum Islam adalah pendekatan ilmu sosial yang mempelajari tentang fenomena hukum. Atho' Mudzhar, sebagaimana dikutip oleh Rasyid Ridla²⁶, menyoroti beberapa tema penting dalam studi sosiologi hukum Islam, Yaitu: pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman konsep keagamaan, tingkat pengamalan agama masyarakat, Pola interaksi masyarakat di

²⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

²⁶ Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)" *Jurnal Al Ahkam*, Vol. 7, No. 2 Desember 2012, hlm. 300.

seputar hukum Islam, serta Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam. Dalam penelitian ini, pendekatan digunakan untuk melihat bagaimana implementasi program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Temanggung.

4. Sumber Data

Sumber data yang peneliti dapatkan pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder:

a. Data primer

Data primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang didapat dari wawancara bersama narasumber.²⁷ Dalam hal ini, sumber data primer adalah hasil wawancara dari POKJA 1 Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Temanggung yang membidangi program *Jo Kawin Bocah*. Dengan demikian, data primer tersebut merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek atau individu yang terlibat dalam konteks penelitian, memberikan gambaran yang autentik dan mendalam mengenai topik yang diteliti.

b. Data sekunder

²⁷ Albio dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm 11.

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian pustaka, dapat berasal dari buku atau arsip yang relevan dengan objek yang akan diteliti.²⁸ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku, undang-undang, literatur, kamus dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer yang diterima apa adanya oleh penyusun.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Metode wawancara adalah pengumpulan data melalui dialog antara pewawancara dengan responden.²⁹ Dalam penelitian ini, penyusun melakukan wawancara dengan POKJA 1 Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Temanggung (TP PKK) selaku pelaksana program *Jo Kawin Bocah*, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung, kepala KUA Kecamatan Kedu, Sub bagian tata usaha Puskesmas Kedu, Kepala Sekolah dan siswa siswi SMP Negeri 1 Kedu.

²⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 88.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT. Bima Aksara, 1985), hlm. 16.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal variabel berupa catatan, buku, surat kabar, arsip, agenda harian, dan sumber yang lain. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum.³⁰

6. Analisis Data

Data yang didapat dari penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif yaitu mengumpulkan data yang sudah ada kemudian dipilih dan dilakukan pengolahan data lebih mendalam secara deduktif untuk mengumpulkan data bersifat umum lalu menarik kesimpulan bersifat khusus. Peneliti secara langsung mengambil data di Temanggung melalui wawancara kepada Pokja I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Temanggung tentang implementasi program *Jo Kawin Bocah*. Kemudian dari hasil yang didapatkan dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membagi dalam beberapa bab dengan tujuan agar mudah dipahami dan

³⁰ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar Dasar Penelitian*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hlm 31.

menghasilkan penelitian yang sistematis dan mendapatkan kesimpulan yang tepat. Pembagian bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama adalah Pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah yang mengemukakan alasan penyusun mengangkat judul penelitian tersebut. Selanjutnya rumusan masalah berupa pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian yang dilakukan. Kemudian tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Dilanjutkan dengan telaah pustaka yang berisikan beberapa referensi yang berkaitan dengan tema penelitian guna mengetahui perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Kerangka teori yaitu pisau analisis yang digunakan untuk membedah dan menganalisis masalah dalam penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam penyusunan penelitian. Bagian terakhir berisi sistematika pembahasan atau alur penyusunan penelitian.

Bab kedua, adalah kajian teoritik yang di dalamnya membahas gambaran tentang pernikahan dini dan sosiologi hukum Islam. Bab ini meliputi pengertian pernikahan dini, pernikahan dini menurut hukum Islam dan hukum positif, serta pengertian dan ruang lingkup sosiologi hukum Islam. Dalam bab ini diharapkan dapat mengetahui gambaran tentang pernikahan dini dan sosiologi hukum Islam.

Bab ketiga, adalah membahas tentang implementasi program *Jo Kawin Bocah* di Kabupaten Temanggung. Dalam bab ini penulis akan menempatkan sub bahasan meliputi: gambaran tentang Tim Penggerak PKK

Kabupaten Temanggung. Gambaran tentang lokasi penelitian perlu dipaparkan guna mengetahui keadaan dan lokasi serta wewenang dari Tim Penggerak PKK itu sendiri. Sub bahasan kedua yaitu tentang Program *Jo Kawin Bocah* itu sendiri. Program ini perlu diuraikan agar mendapatkan gambaran tentang program yang dibuat sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Sub bahasan ketiga adalah pelaksanaan kampanye program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Temanggung. Bahasan dalam bab ini menjadi poin penting yang harus diteliti dan dipaparkan karena perbedaan lokasi penelitian dapat mempengaruhi perbedaan pelaksanaan program tersebut. Bab ini dapat menjadi materi untuk analisis pada bab keempat.

Bab keempat, membahas tentang analisis sosiologi hukum Islam terhadap implementasi pelaksanaan program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Temanggung. Dalam sebuah penelitian, pastinya harus ada analisis terhadap problematika yang ada. Maka, dalam bab empat ini akan diuraikan secara jelas tentang analisis sosiologi hukum Islam sebagai hasil dari penelitian ini. Urgensi dari bab ini adalah sebagai bagian utama dari pemaparan analisis terhadap problem yang ada.

Bab kelima, penutup, yang berisi kesimpulan dan saran pada penelitian. Bagian kesimpulan ini harus ada dalam setiap penelitian karena merupakan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan adanya saran

sebagai acuan untuk peneliti berikutnya terhadap penelitian sejenis yang akan dilakukan di kemudian hari.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini (studi di Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung), maka kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung pada 2023 dilakukan dengan beberapa cara:
 - a. Amplifikasi, yaitu dengan melakukan sosialisasi melalui media sosial, media massa, tokoh agama, tokoh masyarakat, *influencer*, dan pihak-pihak lainnya. Dalam sosialisasinya Tim Penggerak PKK Kabupaten mendatangi Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-kabupaten Temanggung. Sosialisasi program *Jo Kawin Bocah* mulai gencar dilaksanakan pada 9 Desember 2022 di SMP N 1 Kedu sebagai kunjungan yang pertama.
 - b. Partisipasi, keikutsertaan pemerintah dalam menyusun kebijakan implementatif dalam pencegahan pernikahan dini cukup membantu Tim Penggerak PKK dalam menyukseskannya program ini. Diantaranya peran KUA melaksanakan optimalisasi pencatatan perkawinan dan sosialisasi secara non formal kepada masyarakat terkait bahaya pernikahan dini serta adanya BRUS. Pemerintah

bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk membatasi pemberian

dispensasi kawin bagi anak di bawah umur dengan memperketat syarat-syarat permohonan dispensasi. Bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk meningkatkan pemahaman kepada remaja tentang kesehatan reproduksi serta bekerja sama dengan Dinas KBPPPA dalam sosialisasi *stunting*. Bekerja sama dengan komunitas GenRe, pemerintah dapat menjangkau anak-anak di Kabupaten Temanggung. GenRe menjadi *role model* untuk tidak melakukan pernikahan dini Media massa, melalui media sosial Tim Penggerak PKK Kabupaten aktif dalam pemberian informasi terkait sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan sosialisasi Program *Jo Kawin Bocah*.

2. Menurut teori sosiologi hukum Islam Atho' Mudzhar, implementasi program ini menyoroti bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti pengaruh agama, struktur masyarakat, tingkat pengamalan agama, pola interaksi masyarakat, serta dukungan dari gerakan atau organisasi kemasyarakatan. Setiap elemen ini memainkan peran penting dalam membentuk efektivitas program. *Pertama*, pengaruh agama, misalnya, dapat membantu mengubah pemahaman masyarakat yang sebelumnya mendukung pernikahan di usia balig melalui interpretasi tradisional agama. *Kedua*, struktur masyarakat, termasuk tingkat pendidikan dan akses informasi, juga

berkontribusi dalam proses perubahan tersebut. *Ketiga*, tingkat pengamalan agama menentukan seberapa kuat masyarakat berpegang pada ajaran tradisional, yang kemudian dapat dipengaruhi oleh program ini melalui edukasi dan sosialisasi yang intensif. *Keempat*, pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam menunjukkan bagaimana dialog dan diskusi di kalangan masyarakat dapat mengarahkan perubahan pemahaman. *Kelima*, dukungan dari gerakan atau organisasi kemasyarakatan, baik yang mendukung hukum Islam kontemporer maupun yang berfokus pada isu-isu sosial lainnya, juga memainkan peran penting dalam memperkuat pesan program ini. Melalui strategi amplifikasi informasi yang menyebarluaskan edukasi secara luas dan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, program *Jo Kawin Bocah* berhasil menggeser interpretasi agama yang mendukung pernikahan dini dan menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Temanggung. Program ini menunjukkan bahwa kombinasi berbagai faktor tersebut mampu menciptakan perubahan signifikan dalam pandangan dan praktik masyarakat mengenai pernikahan dini.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan yang telah dijabarkan di atas, peneliti memiliki beberapa saran yakni:

1. Bagi Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung, yang bertindak sebagai pelaksana Program *Jo Kawin Bocah*, diharapkan bahwa sosialisasi program ini dapat menjangkau

seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya fokus pada siswa dan siswi tingkat SMP, tetapi juga melibatkan pelajar-pelajar dari berbagai jenjang pendidikan lainnya serta orang tua. Peran orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka sangatlah penting, oleh karena itu, pemahaman tentang bahaya pernikahan dini dan sosialisasi terkait program ini perlu disampaikan secara menyeluruh dan mendalam. Melalui upaya ini, diharapkan seluruh masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung pencegahan pernikahan dini.

2. Bagi peneliti selanjutnya, penulis berharap agar dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai implementasi dan pelaksanaan Program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini sebaiknya dilakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan komprehensif. Dengan demikian, hasil penelitian tersebut dapat memberikan perbandingan yang lebih jelas dan rinci dengan karya-karya sebelumnya, serta memperkaya pemahaman kita tentang efektivitas program ini dalam berbagai konteks.

3. Bagi masyarakat di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Temanggung, penting untuk lebih memperhatikan dan menyadari bahaya pernikahan dini yang dapat terjadi di masa depan. Masyarakat diharapkan lebih patuh dan taat terhadap peraturan

yang telah ditetapkan, guna menciptakan kemaslahatan bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung perkembangan generasi muda, serta mengurangi risiko-risiko negatif terkait dengan pernikahan dini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementraian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bogor: Sygma Exagrafika, 2007.

B. Kelompok Fikih/ Usul Fikih, Hukum Islam

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Alyssa Salvia, "Pencegahan Pernikahan Dini (Perspektif Hukum Islam dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perbuahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)" *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV. Amanah, 2019.

Khasanah, Nur "Tekan Angka Pernikahan Dini: Implementasi Program *Jo Kawin Bocah* Perspektif *Maqasid Asy-syar'iah* (Studi di Kantor KBPPA Kabupaten Cilacap)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Khikmah, Nurul Lailatul, "Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemIA & TAZZAFA, 2005.

Khotimah, Galuh Kusnul, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Muhammad Rifa'i, *Ushul Fikih*, Bandung: Al Ma'arif, 1990.

Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: AcadeMIA + Tazzafa, 2009.

Suparman Usman, *Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Syahrin, Anindita Alfiana “Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Forum Generasi Berencana (Studi Kasus Forum Generasi Berencana Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

C. Jurnal

Affarudin, Muhammad Agung Ilham, “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah” *Jurnal Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 09, No. 1, (2019).

Izzudin, Ahmad, “Problematika Implementasi Hukum Islam terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia”, *Jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol, 1, No. 1, (2009).

Nahdia Suhaila, Raman Padang, dan Parlaungan Lubis, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Agama Islam di Desa Lau Rempak Dusun II Lau Bintang Kec. STMM Hilir Kab. Deli Serdang Sumatera Utara T.A 2021/2022”, *Jurnal Taushiah FAI UISU*, Vol. 12 No. 12, (2022).

Rasyid Ridla, “Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar)” *Jurnal Al Ahkam*, Vol. 7, No. 2, (2012).

Rifiani Dewi, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2011).

Yopani dan Agustian, Anggi, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Rechten: Riset dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1, (2021).

D. Kelompok Lain-Lain

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Mei 2014.

Albio dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Bogdan Robert dan Steven J. Taylo, *Kualitatif Dasar Dasar Penelitian*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.

- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Tim Penggerak PKK Pusat, *Juknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK*, 2021.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Tim Penggerak PKK Pusat, *Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021-2024*.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.
- Muri, Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: kencana, Januari 2017.
- Nisa, Nanden Wifdatun, "Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kota Bandar Lampung", *Skripsi*, Universitas Lampung, 2023.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, *Buku Saku Jo Kawin Bocah*.
- Priyambodo, Mas Agung, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya" *Jurnal Pro Hukum*, No. 4, Vol 11, November 2022.
- Priyanti, Lin Las, "Efektivitas Program GenRe dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pada Siswa SMK 2 Gedangsari", *Jurnal G-COUNS: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2021.
- Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, Banjarmasin: Antarsari Press, 2011.
- Robert Bogdan dan Steven J. Taylo, *Kualitatif Dasar Dasar Penelitian*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.

Setyoaji, Radika Wahyu, “Dampak Program Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terhadap Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Dusun Sosoran Desa Candimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung”, *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: PT. Bima Aksara, 1985.

Tim Department Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Permendagri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

F. Website

Agus Salim, *Sosiologi Hukum Islam*, <https://agussalimrasman.blogspot.com/2017/03/sosiologi-hukum-islam.html>, diakses pada 1 Mei 2024.

BPS Kabupaten Temanggung tentang Pelaporan Gizi Tahun 2023.

Indonesia Baik.id, *Remaja Indonesia, Jadilah Generasi Berencana*, <https://indonesiabaik.id/infografis/remaja-indonesia-jadilah-generasi-berencana>, diakses pada 16 Maret 2024.

Sonora.id, *Jateng Terus Gaungkan dan Sosialisasikan Jo Kawin Bocah*, <https://www.sonora.id/read/422467240/jateng-terus-gaungkan-dan-sosialisasikan-jo-kawin-bocah>, diakses pada 26 Mei 2023.

SIPP Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung, diakses pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 11:43.

Tribun Muria.com. *Semester Pertama 2022, Angka Pernikahan Dini di Jateng Tembus 5.085 Kasus* <https://muria.tribunnews.com/2023/01/17/semeste-pertama-2022-angka-pernikahan-dini-di-jateng-tembus-5085-kasus> Diakses pada 2 Desember 2023.